



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2017/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WAHIB Bin TASMURI |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 5 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sidomulyo RT.01 RW.01 Kec. Jatirogo Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Supir) |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 417/Pid.Sus/2017/PN Tbn tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 417/Pid.Sus/2017/PN.Tbn tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHIB Bin TASMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAHIB Bin TASMURI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **WAHIB Bin TASMURI** berupa pidana penjara sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino TRK Drop Side jenis mobil barang warna hijau No.Pol. L-9297-UG dan STNKnya
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Nur Rochim
 - 1 (satu) lembar Sim B1 an. Nur Rochim
Dikembalikan kepada saksi Nur Rochim
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Tronton warna hijau No.Pol. L-8039-UZ dan STNKnya
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Wahib Bin Tasmuri
 - 1 (satu) lembar Sim B II Umum an. WAHIB
Dikembalikan kepada terdakwa WAHIB Bin TASMURI
5. Menghukum pula kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa juga masih menanggung kerusakan mobil yang terdakwa kemudikan karena perusahaan tidak mau bertanggungjawab untuk menggganti kerugian dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **WAHIB Bin (Alm) TASMURI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Tuban- Bulu Km 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan truck Hino warna hijau No. Pol. L-8039-UZ berjalan dari arah barat ke timur, bermuatan pasir besi dengan tujuan ke PT. Holcim di wilayah Tambakboyo Kab. Tuban, di belakang kendaraan terdakwa berjalan kendaraan truck Hino TRK Droop Side jenis mobil barang No. Pol. L-9297-UG yang dikemudikan saksi Nur Rochim Bin Suswanto mendahului kendaraan yang terdakwa kendarai, kemudian saksi Nur Rochim memacu kendaraannya di depan kendaraan truck Hino No. Pol. L-8039-UZ dengan pelan di depan kendaraan truck Hino warna hijau No. Pol. L-8039-UZ yang dikendarai terdakwa. Olehkarena ada kendaraan jenis truck yang saksi Nur Rochim tidak ketahui nomor polisinya berhenti di depannya,

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Nur Rochim memberhentikan kendaraannya, kemudian dari arah belakang terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck Hino warna hijau No. Pol. L-8039-UZ tidak mampu menjadi jarak yang aman kemudian menabrak kendaraan truck Hino TRK Droop Side No. Pol. L-9297-UG yang saksi Nur Rochim kendarai, sehingga kendaraan saksi Nur Rochim terdorong kedepan dan menabrak kendaraan truck yang saksi tidak ketahui nomor polisinya tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, kendaraan truck Hino warna hijau No. Pol. L-8039-UZ yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian kabin depan sedangkan kendaraan truck Hino TRK Droop Side No. Pol. L-9297-UG yang saksi Nur Rochim kemudikan mengalami kerusakan pada bagian belakang dan kabin bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR ROCHIM Bin SUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 sekira pukul : 07.15 wib
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Tuban-bulu KM 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- Bahwa asal mula kejadiannya, saksi mengendarai truk berjalan dari arah barat sedang terdakwa juga mengendarai truk dari barat menuju ke timur dan berjalan beriring-iringan dan selanjutnya saksi menyalip mobil terdakwa dan karena dari lawan arah ada kendaraan sehingga saksi memasukan truk saksi ke kiri dan tidak begitu lama setelah berjalan beriring-iringan truk yang di kendarai oleh terdakwa menabrak truk saksi dari belakang dan selanjutnya truk saksi terpental dan menubruk truk yang ada di depan saksi dan akibat benturan tersebut truck saksi mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ditafsirkan kerugian akibat kerusakan pada truk saksi sejumlah kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat kecelakaan itu saksi bersama dengan kernet saksi yang bernama Yuli
- Bahwa selain kerusakan mobil, saksi juga terjepit, tetapi tidak mengalami luka hanya ada luka lecet sedikit
- Bahwa pada saat berkendara saksi tidak terpengaruh dengan obat-obatan dan pada saat itu saksi dalam keadaan sehat, kalau dengan terdakwa saksi tidak tahu

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memusyawarahkan biaya kerusakan mobil dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak mampu untuk membayar biaya kerusakan mobil yang saksi kendarai tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. SUMARTONO Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 sekira pukul : 07.15 wib
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Tuban-bulu KM 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- Bahwa asal mula kejadiannya, saksi Nur Rchim mengendarai truk berjalan dari arah barat sedang terdakwa juga mengendarai truk dari barat menuju ke timur dan berjalan beriring-iringan dan selanjutnya saksi mendengar suara 'braak" dan selanjutnya saksi melihat ternyata ada kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi : L-8039-UZ yang dikemudikan oleh terdakwa dan kendaraan truk Drop Side jenis mobil barang Nomor Polisi L-9297-UG yang dikemudikan oleh Nur Rochim.
- Bahwa setelah saksi tahu kejadian tersebut saksi menyuruh teman saksi segera melapor kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Tambakboyo
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 50 meter
- Bahwa saksi segera datang mendekat dan menolong selanjutnya membantu mengatur lalulintas sebelum petugas kepolisian datang
- Bahwa pada saat itu posisi sopir yang bernama Nur Rochim masih berada di kabin sedang terdakwa saksi tidak tahu
- Bahwa pada saat berkendara apakah para sopir tersebut terpengaruh dengan obat-obatan saksi tidak tahu tapi setuju saksi tidak terpengaruh obat-obatan ataupun alkohol
- Bahwa atas kejadian tersebut truk yang dikemudikan oleh Nur Rochim rusak di bagian depan kabin dan belakang, sedang truk yang dikendarai terdakwa rusak dibagian depan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan pada hari ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 sekira pukul : 07.15 wib
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Tuban-bulu KM 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- Bahwa keadaan pada saat itu cerah akan tetapi pada saat itu ada perbaikan jalan
- Bahwa terdakwa pada saat itu sehat dan terdakwa tidak terpengaruh dengan alkohol atau obat-obatan yang lain
- Bahwa asal mula kejadiannya, terdakwa berjalan beriringan karena didepan ada perbaikan jalan dan selanjutnya terdakwa masuk menyalip mobil yang ada didepan terdakwa dan selanjutnya terdakwa masuk dibelakang mobil yang dikendarai oleh korban, dan posisi terdakwa berada di belakang mobil korban tiba-tiba korban mengerem mendadak dan karena jarak terdakwa terlalu dekat dengan korban sehingga terdakwa menabrak mobil korban dari belakang dan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh korban terdorong menabrak depannya yaitu mobil jenis box tronton yang terdakwa tidak diketahui nopolnya
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengendarai kendaraan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dan akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun korban tidak mau dan menolak
- Bahwa mobil yang dikemudikan korban mengalami kerusakan dibagian depan dan belakang hanya rusak sedikit
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa juga mengalami kerusakan dibagian depan
- Bahwa korban akibat kejadian itu mengalami luka ringan, karena pada saat itu juga terdakwa turun dari mobil dan menolong korban yang masih berada di dalam mobil

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena kurang memastikan jarak yang aman dengan mobil yang berada didepannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino TRK Drop Side jenis mobil barang warna hijau No.Pol. L-9297-UG dan STNKnya
- 1 (satu) lembar Sim B1 an. Nur Rochim
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Tronton warna hijau No.Pol. L-8039-UZ dan STNKnya
- 1 (satu) lembar Sim B II Umum an. WAHIB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 sekira pukul : 07.15 wib
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Tuban-bulu KM 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- Bahwa benar asal mula kejadiannya, saksi Nur Rochim mengendarai truk berjalan dari arah barat sedang terdakwa juga mengendarai truk dari barat menuju ke timur dan berjalan beriring-iringan dan selanjutnya saksi Nur Rochim menyalip mobil terdakwa dan karena dari lawan arah ada kendaraan sehingga saksi Nur Rochim memasukan truknya ke kiri dan tidak begitu lama setelah berjalan beriring-iringan truk yang di kendarai oleh terdakwa menabrak truk saksi Nur Rochim dari belakang dan selanjutnya truk saksi Nur Rochim terpental dan menubruk truk yang ada di depan saksi Nur Rochim dan akibat benturan tersebut truck saksi Nur Rochim mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang sedangkan mobil terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ditafsirkan kerugian akibat kerusakan pada truk saksi Nur Rochim sejumlah kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar selain kerusakan mobil, saksi Nur Rochim juga terjepit, tetapi tidak mengalami luka hanya ada luka lecet sedikit
- Bahwa benar pada saat berkendara saksi Nur Rochim dan terdakwa tidak terpengaruh dengan obat-obatan dan dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi Nur Rochim sudah pernah memusyawarahkan biaya kerusakan mobil dengan terdakwa tetapi terdakwa hanya mampu membayar biaya kerusakan mobil yang saksi Nur Rochim kendarai tersebut sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) saja sementara kerusakan yang dialami oleh saksi Nur Rochim diperkirakan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Nur Rochim menolak tawaran yang diajukan oleh terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya karena kurang memastikan jarak yang aman dengan mobil yang berada didepannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **WAHIB Bin TASMURI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 sekira pukul : 07.15 wib

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Tuban-bulu KM 29-30 Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- Bahwa asal mula kejadiannya, saksi Nur Rochim mengendarai truk berjalan dari arah barat sedang terdakwa juga mengendarai truk dari barat menuju ke timur dan berjalan beriringan dan selanjutnya saksi Nur Rochim menyalip mobil terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari lawan arah ada kendaraan sehingga saksi Nur Rochim memasukan truknya ke kiri dan tidak begitu lama setelah berjalan beriringan truk yang di kendarai oleh terdakwa menabrak truk saksi Nur Rochim dari belakang dan selanjutnya truk saksi Nur Rochim terpental dan menubruk truk yang ada di depan saksi Nur Rochim dan akibat benturan tersebut truck saksi Nur Rochim mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang sedangkan mobil terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ditafsirkan kerugian akibat kerusakan pada truk saksi Nur Rochim sejumlah kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa selain kerusakan mobil, saksi Nur Rochim juga terjepit, tetapi tidak mengalami luka hanya ada luka lecet sedikit
- Bahwa pada saat berkendara saksi Nur Rochim dan terdakwa tidak terpengaruh dengan obat-obatan dan dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi Nur Rochim sudah pernah memusyawarahkan biaya kerusakan mobil dengan terdakwa tetapi terdakwa hanya mampu membayar biaya kerusakan mobil yang saksi Nur Rochim kendarai tersebut sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) saja sementara kerusakan yang dialami oleh saksi Nur Rochim diperkirakan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Nur Rochim menolak tawaran yang diajukan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena kurang memastikan jarak yang aman dengan mobil yang berada didepannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai seharusnya terdakwa berhati-hati dan memastikan jarak yang aman dengan kendaraan yang ada didepannya sewaktu berada di jalan, dengan demikian jelas terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraan motornya

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan korban mengalami kerusakan dibagian depan dan belakang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan pidana penuntut umum, yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan, dengan alasan terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian material yang diderita korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun korban menolaknya karena tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang telah dideritanya yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya, namun karena ketidakmampuan terdakwa secara ekonomi untuk mengganti seluruh kerugian tersebut, sehingga lebih tepat dan adil kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa, kendaraan yang dikemudikan korban mengalami kerusakan,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHIB Bin TASMURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino TRK Drop Side jenis mobil barang warna hijau No.Pol. L-9297-UG dan STNKnya
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Nur Rochim
 - 1 (satu) lembar Sim B1 an. Nur Rochim
Dikembalikan kepada saksi Nur Rochim
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Tronton warna hijau No.Pol. L-8039-UZ dan STNKnya
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Wahib Bin Tasmuri
 - 1 (satu) lembar Sim B II Umum an. WAHIB
Dikembalikan kepada terdakwa WAHIB Bin TASMURI
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG AGUNG SISWOYO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.

SUGENG AGUNG SISWOYO,

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11